BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com http://maros.bawaslu.go.id/

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR: 016/SN-12/HK.01.01/VII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihaan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan (Pokja);
b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihaan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) diatas dipandang perlu melibatkan instansi pemerintahan dan Penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten;
c. Bahwa sebagaimana yang dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) diatas dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Pembentukan Pokja

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor: 10 Tahun 2016;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Penagwasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0176/K/BAWSALU/PR.03.00/2017 Tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0107/K.BAWASLU/PR.03.00/IV/2016 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Wlikota;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VIII/2019 Tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Serta Wlikota;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0159/K.BAWASLU/PR.03.00/VI/2020 Tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam masa darurat Pandemi Covid-19;

Dipindai dengan CamScanner

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP.DIPA – Nomor : SP DIPA – 115-01.2.686459/2020, tanggal 12 November 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020;
10. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros Nomor: 0000/060/DISDUKCAPIL Tanggal 23 Juni 2020;
11. Surat Perintah Tugas Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, Nomor: 346/PL.02.1-SD/7309/KPU-Kab/VI/2020, Tanggal 22 Juni 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN MAROS TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS.**

PERTAMA : Menempatkan Personil Kelompok Kerja pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihaan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksanaan tugas Kelompok kerja sebagaimana yang dimaksud pada diktum pertama tetap mengutamakan prinsip saling menghargai tanpa melampaui kewenangan masing-masing instansi yang tergabung dalam Pokja dan dengan tetap mematuhi protokol pencegahan penyebaran Covid-19 yang hasilnya dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihaan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Masa kerja Kelompok Kerja pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihaan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020 selama 5 (Lima) bulan, terhitung mulai bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020;

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP.DIPA – Nomor : SP DIPA – 115-01.2.686459/2020, tanggal 12 November 2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 1 Juli 2020

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Kabupaten Maros

ASRI SAID, ST
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19800921 200604 1 011

Tembusan Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;

Scanned with CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN MAROS

NOMOR : 016/SN-12/HK.01.01/VII/2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN DISTRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUFIRMAN, S.IP.	Ketua Bawaslu Kab. Maros	Penanggung Jawab
2.	MUH. GAZALI HADIS, S.Pd.I.,M.Pdl	Koordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kab. Maros	Ketua
3.	ASRI SAID, ST	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab.Maros	Sekretaris
4.	AMIRUDDIN., S.H.,M.H	Koordiv. Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Kab. Maros	Anggota
5.	MUHAMMAD AFDHALY, SE., MM	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Anggota
6.	Dra. MEILANY	Anggota KPU Divisi Program dan Data	Anggota
7.	MARHAENI, SE	Bendahara Bawaslu Kab. Maros	Anggota
8.	IDHAM HALIM CHAIDIR, S.KOM	Staf Bawaslu Kab. Maros	Anggota
9.	JUMAIDIL, S.IP	Staf Bawaslu Kab. Maros	Anggota
10.	AWALUL ISLAM ASSAQQAF, SE	Staf Bawaslu Kab. Maros	Anggota

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 1 Juli 2020

A.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen
Bawaslu Kabupaten Maros

ASRI SAID, ST
Pangkat : Penata Tk. I
Nip 19800921 200604 1 011

Dipindai dengan CamScanner